

**Panitia Pemutakhiran Data
2024**

Kpt 505 TAHUN 2024, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 505 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka perlunya membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2024 yang melandasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka berdasarkan itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 beserta honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2024
- Lamp : 2 hlm